



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Elipitua Siregar;
2. Tempat lahir : Lobutangga;
3. Umur/Tanggal lahir : 26/4 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sigubo Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Elipitua Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Terdakwa selama di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Gerson Juanda Simatupang, S.H., advokat pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 secara cuma-cuma berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Elipitua Siregar bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang 88,5 cm;
 - 1 (satu) buah switter lengan panjang berwarna abu-abu merk Humble;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek berwarna hijau merk SEADOG;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merk NIKE;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun memohon keringanan hukuman dengan menyampaikan hal-hal yang meringankan Terdakwa agar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Elipitua Siregar**, pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Sigubo Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**. Perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas, saat **Elipitua Siregar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** sedang duduk-duduk sambil minum kopi bersama dengan saksi Hengki Ompusunggu, saksi Feranando Siregar dan saksi Mika Putra Siregar tepatnya didepan rumah orang tua Terdakwa. tidak berapa lama kemudian, datang korban **Marganti Siregar** ke tempat tersebut dan langsung menyapa Terdakwa yang tidak lain adalah adik kandung Korban dengan mengatakan, “ *Horas Dek*” dan kemudian Terdakwa menyambut korban sambil mengatakan, “*Horas Bang*”, selanjutnya korban membalas dengan perkataan, “ *kapan kamu datang?*” dan Terdakwa kembali membalas, “*sudah 4 hari aku disini bang*”.
- Bahwa saat Terdakwa dan korban sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa menanyakan perihal tentang Orang tua mereka dengan berkata, “*Kenapa kau usir mama itu bang, mama udah sakit-sakitan*”, bahwa mendengar perkataan Terdakwa selanjutnya Korban Marganti Siregar menjadi emosi. Kemudian dengan amarah Korban mendekati Terdakwa dan selanjutnya mendorong Terdakwa dari tempat duduknya sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah.
- Bahwa melihat perbuatan Korban Marganti Siregar tersebut kemudian Terdakwa Elipitua Siregar menjadi panik dan dengan spontan melihat ada sebuah gagang kampak yang terbuat dari kayu tidak jauh dari lokasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu tersebut dan kemudian dengan tanpa hak dan melawan hukum membalas perbuatan Korban dengan mengayunkan kayu tersebut tepat ke arah bagian kepala belakang korban Marganti Siregar sebanyak satu kali hingga korban Marganti Siregar terjatuh dengan posisi tengkurap. Tidak sampai disitu selanjutnya Terdakwa dengan tidak terkontrol emosinya memukul kembali korban yang sudah tidak berdaya kearah punggung belakang sebanyak tiga kali dan ke bagian kepala sebanyak satu kali hingga tubuh korban Marganti Siregar mengeluarkan darah. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian sambil menangis

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menjumpai ibu Terdakwa yakni saksi Riana Sinaga yang saat itu sedang berada didalam rumah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/4283/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reny T. Situmeang sebagai berikut;

telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki dewasa dikenal berusia 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul berulang-ulang pada daerah kepala yang mengakibatkan (ditandai dengan) luka robek dikepala, retak tulang tengkorak hingga keluarnya sebagian jaringan otak dari celah retakan. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet pada daerah punggung. Luka memar pada daerah lengan kanan yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana;

atau

Kedua

Bahwa **Elipitua Siregar**, pada hari Sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Sigubo Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang**. Perbuatan tersebut dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas , saat **Marganti Siregar (selanjutnya disebut sebagai korban)** melihat **Elipitua Siregar (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa)** sedang duduk di depan teras rumah orangtuanya sambil minum kopi bersama dengan saksi Hengki Ompusunggu, saksi Feranando Siregar dan saksi Mika Putra Siregar. Selanjutnya Korban mendatang Terdakwa yang tidak lain adalah adik kandung Korban dengan mengatakan, “ *Horas Dek*” kemudian Terdakwa menyambut korban sambil mengatakan, “*Horas Bang*”, selanjutnya korban membalas dengan perkataan, “*kapan kamu datang?*” dan Terdakwa membalas, “*sudah 4 hari aku disini bang*”.
- Bahwa saat Terdakwa dan korban sambil bercerita, tiba-tiba Terdakwa menyinggung perihal tentang Orang tua mereka dengan berkata, “*Kenapa*



kau usir mama itu bang, mama udah sakit-sakitan”, bahwa mendengar perkataan Terdakwa, selanjutnya Korban Marganti Siregar menjadi emosi. Kemudian dengan marah Korban mendekati Terdakwa dan selanjutnya mendorong Terdakwa dari tempat duduknya sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah. Bahwa Terdakwa Elipitua Siregar dan Korban Marganti Siregar terjadi perkelahian hingga Terdakwa Elipitua Siregar menjadi panik melihat tubuh korban Marganti Siregar yang tinggi besar dan dengan spontan melihat ada sebuah gagang kampak yang terbuat dari kayu tidak jauh dari lokasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil kayu tersebut dan kemudian dengan tanpa hak dan melawan hukum membalas perbuatan Korban dengan mengayunkan kayu tersebut tepat ke arah bagian kepala belakang korban Marganti Siregar sebanyak satu kali hingga korban Marganti Siregar terjatuh dengan posisi tengkurap. Tidak sampai disitu selanjutnya Terdakwa dengan tidak terkontrol emosinya memukul kembali korban yang tidak berdaya kearah punggung belakang sebanyak tiga kali dan ke bagian kepala sebanyak satu kali hingga tubuh korban Marganti Siregar mengeluarkan darah. Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut selanjutnya Terdakwa lari meninggalkan lokasi kejadian sambil menangis dan menjumpai ibu Terdakwa yakni saksi Riana Sinaga yang saat itu sedang berada didalam rumah.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440/4283/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reny T. Situmeang sebagai berikut;

telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki dewasa dikenal berusia 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul berulang-ulang pada daerah kepala yang mengakibatkan (ditandai dengan) luka robek dikepala, retak tulang tengkorak hingga keluarnya sebagian jaringan otak dari celah retakan. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet pada daerah punggung. Luka memar pada daerah lengan kanan yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Riana Sinaga**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh karena anak Saksi yaitu Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang lain yang bernama Marganti Siregar sehingga Marganti Siregar meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Sigubo, Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya didepan rumah kontrakan yang ditempati anak Saksi bernama Mika Putra Siregar, Terdakwa yang juga merupakan anak Saksi ada melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang lain yang bernama Marganti Siregar dengan menggunakan sepotong gagang kapak yang terbuat dari kayu, adapun Saksi mengetahuinya setelah Terdakwa datang atau masuk kedalam rumah Mika Putra Siregar pada saat itu Saksi sedang berdada di dalam rumah tersebut kemudian datang Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa ada memukul Marganti Siregar dan Terdakwa meminta supaya Saksi melapor ke Polisi, lalu anak saya yang lain yaitu Mika Putra Siregar keluar rumah dan kemudian melihat Marganti Siregar kemudian melapor hal tersebut ke Polisi dan tidak beberapa lama datang polisi dan membawa korban ke rumah sakit dan Terdakwa ditangkap dan diproses;
- Bahwa Saksi tidak melihat hanya mendengar cerita saja;
- Bahwa anak Saksi ada 7 (tujuh) laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, Marganti Siregar adalah anak pertama sedangkan Terdakwa adalah anak paling bungsu;
- Bahwa Marganti Siregar sebelum tahun 2021 merantau, setelah suami Saksi meninggal tahun 2021, Marganti Siregar pulang dan tinggal di kampung dan setelah Marganti Siregar tinggal di kampung, Marganti Siregar selalu suka-sukanya sehingga Saksi dan anak Saksi yang bernama Mika Putra Siregar diusir dari rumah Saksi, sehingga Saksi dan Mika Putra Siregar pergi dari rumah Saksi dan mengontrak rumah, kemudian hal tersebut Saksi ceritakan kepada Terdakwa melalui telepon, kemudian pada bulan Oktober 2022, Terdakwa pulang dari Bali lalu Terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk mengambil alat-alat rumah tangga dan pakaian Saksi, setelah itu Marganti Siregar datang ke



rumah kontrakan Saksi dengan Mika Putra Siregar lalu Marganti Siregar menjumpai Terdakwa yang sedang duduk-duduk bersama Henki Ompusunggu di depan rumah kontrakan Saksi lalu Terdakwa dan Marganti Siregar bertengkar kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu dari samping rumah kontrakan lalu memukul Marganti Siregar di bagian kepala dan badannya sehingga Marganti Siregar meninggal dunia;

- Bahwa Marganti Siregar sering memaki-maki Saksi dan saudara-saudaranya dengan mengucapkan kata-kata kotor;
- Bahwa Marganti Siregar sudah 2 (dua) kali menikah akan tetapi sudah cerai;
- Bahwa Saksi sebagai ibu merasa sedih akibat meninggalnya korban;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah mengikhlasakan Marganti Siregar;
- Bahwa Saksi memohon agar hukuman Terdakwa diringankan;
- Bahwa Marganti Siregar punya anak dari isteri pertama dan tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak Marganti Siregar sudah mengetahui bahwa Marganti Siregar sudah meninggal;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa adalah anak yang baik;
- Bahwa Terdakwa memukul Marganti Siregar karena tidak tahan melihat Saksi diusir oleh Marganti Siregar dari rumah Saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa masuk kedalam rumah, Terdakwa mengatakan "*abang sudah saya bunuh dengan menggunakan kayu dengan memukul kepala dan badanya dan laporkanlah ke polisi*";
- Bahwa Terdakwa anak yang baik dimana Terdakwa merantau ke Bali sebagai tulang punggung bagi Saksi dan saudara-saudaranya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Mika Putra Siregar**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa (adik Saksi) terhadap Marganti Siregar (abang Saksi) bernama Marganti Siregar;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya, Saksi tahu atas pemberitahuan dari Terdakwa kepada ibu Saksi saat itu Saksi dengan ibu Saksi berada di dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, sekitar pukul 08.00 WIB di Sigubo, Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di halaman rumah Saksi, sebelum pukul 08.00 WIB Marganti Siregar datang kerumah Saksi dan Saksi sedang duduk-duduk di halaman rumah Saksi, Terdakwa dan Hengki Ompusunggu, setelah Marganti Siregar datang Saksi masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa, Henki Ompusunggu dan Marganti Siregar berbicara di halaman rumah dan Saksi mendengar Marganti Siregar menyakan kepada Terdakwa *"mengapa kamu membawa barang-barang dari rumahku, itu barang-barang saya"*, lalu Terdakwa mengatakan *"mengapa kamu mengusir ibu dari rumah itu?"*, lalu Terdakwa dengan Marganti Siregar bertengkar mulut dengan suara kuat dan Saksi mendengar Marganti Siregar mengatakan *"mau perang?, mana parang"* lalu Marganti Siregar mendorong Terdakwa lalu Terdakwa terbalik dari kursi kemudian Marganti Siregar memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkis dengan mengelak lalu Terdakwa emosi dan mengambil sebatang kayu yaitu gagang kapak yang terletak di antara kayu bakar lalu memukulkan kayu tersebut ke bagian belakang kepala Marganti Siregar lalu Marganti Siregar terjatuh dan Terdakwa memukul kayu tersebut lagi ke bagian kepala Marganti Siregar dan kemudian ke bagian punggung Marganti Siregar sehingga Marganti Siregar tidak melakukan perlawanan hingga meninggal di tempat, setelah itu lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan menemui ibu Saksi dengan mengatakan *"sudah kupukul abang Marganti Siregar, laporkan ke Polisi"* mendengar hal tersebut Saksi keluar dari dalam rumah dan saya melihat Marganti Siregar tergeletak ditanah dan tidak bergerak lagi, lalu Saksi pergi ke kantor Polisi untuk melapor;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Terdakwa dan saksi Henki Ompusunggu;
- Bahwa saat Marganti Siregar tergeletak Saksi melihat ada darah di bagian kepalanya;
- Bahwa Marganti Siregar sudah 2 (dua) kali menikah dan sudah cerai dan mempunyai satu orang anak perempuan dari istri pertama dan dari istri kedua tidak ada anak;
- Bahwa anak dari Marganti Siregar tinggal di Jakarta;
- Bahwa anak Marganti Siregar mengetahui bahwa Marganti Siregar sudah meninggal;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Marganti Siregar mendatangi Terdakwa, Saksi ada bersama Terdakwa dan Henki Ompusunggu sedang duduk-duduk di depan rumah sambil minum kopi, setelah Marganti Siregar datang Saksi langsung masuk ke dalam rumah karena Saksi tidak suka melihat Marganti Siregar;
- Bahwa Terdakwa ada menangisi ibu kami dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah memukul korban dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk melaporkan ke Polisi dengan mengatakan "*abang laporkanlah saya ke Polisi*";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Henki Ompusunggu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Marganti Siregar karena saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Sigulo, Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di depan rumah kotrakan milik Mika Putra Siregar, Saksi bersama Mika Putra Siregar dan Terdakwa sedang minum kopi di depan rumah tersebut, kemudian pada pukul 09.00 WIB datang Marganti Siregar dengan menaiki sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri kami. Adapun Marganti Siregar menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*horas adikku*", dan Terdakwa menjawab "*horas bang*", selanjutnya Marganti Siregar bertanya "*kapan kamu datang*", dan Terdakwa menjawab "*sudah 4 hari bang*", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Marganti Siregar "*kenapa kamu usir mama itu dari rumah bang, sementara mama itu sedang sakit*", lalu Marganti Siregar emosi dan marah serta memaki-maki Terdakwa sampai korban berkata kepada Terdakwa "*perang kita, perang kita, mana parang, mana parang*" sambil mendorong-dorong tubuh Terdakwa yang sedang posisi duduk. Dan saat itu Terdakwa dengan Marganti Siregar sedang bertengkar mulut, lalu datang Fernando Siregar meleraikan dan menasihati Terdakwa dan Marganti Siregar, namun mereka tidak memperdulikannya, dan tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian Marganti Siregar mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Marganti Siregar berusaha ingin memukul

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt



Terdakwa namun tidak mengena, lalu Terdakwa mengambil seuh gagang kapak yang terbuat kayu yang terletak di samping rumah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Marganti Siregar sebanyak satu kali yang membuat Marganti Siregar langsung terjatuh tergeletak di samping pohon dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Marganti Siregar dan kemudian ke punggung Marganti Siregar beberapa kali hingga Marganti Siregar tidak bergerak lagi dan kepala Marganti Siregar ada mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa meninggalkan Marganti Siregar dan masuk ke dalam rumah Mika Putra Siregar dan memberitahukan kepada ibunya sembari menangis seperti menyesali perbuatannya dan menyuruh abang Terdakwa yang bernama Mika Putra Siregar untuk melapor ke Polisi, lalu Mika Putra Siregar keluar dari dalam rumah dan melapor ke Polsek Muara dan tidak berapa lama Polisi datang dan membawa Marganti Siregar ke Puskesmas dan juga membawa Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses;

- Bahwa pada waktu Terdakwa dengan Marganti Siregar bertengkar, Saksi ada berusaha melerai;
- Bahwa kayu yang dipergunakan Terdakwa memukul Marganti Siregar berasal dari samping rumah tersebut;
- Bahwa posisi Marganti Siregar pada waktu Terdakwa memukul, Marganti Siregar sedang membelakangi Terdakwa;
- Bahwa posisi Terdakwa memukul Marganti Siregar dari samping kiri Marganti Siregar lalu Terdakwa memukul kepala belakang Marganti Siregar;
- Bahwa Terdakwa memukul korban satu kali lalu Marganti Siregar terjatuh;
- Bahwa setelah Marganti Siregar mendorong Terdakwa dari tempat duduk lalu Terdakwa terjatuh, lalu Marganti Siregar memukul Terdakwa, namun tidak mengena karena Terdakwa mengelak pukulan Marganti Siregar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di hadapkan ke persidangan karena Terdakwa ada melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang kapak yang terbuat dari kayu terhadap korban yaitu abang Terdakwa yang bernama Marganti Siregar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Hengki Ompusunggu dan Mika Putra Siregar pergi ke rumah Marganti Siregar untuk mengambil barang-barang ibu Terdakwa berupa Kompor Gas, pakaian ibu Terdakwa, Gas LPG, foto keluarga dan kasur dan kemudian melepaskan atau mencopot 2 (dua) daun pintu depan rumah dan 6 (enam) daun jendela setelah selesai lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah Mika Putra Siregar, setelah tiba di rumah Mika Putra Siregar lalu Terdakwa minum kopi di teras rumah Mika Putra Siregar, dan setelah pukul 09.00 WIB Marganti Siregar datang ke rumah Mika Putra Siregar di Dusun Sigubo, Desa Silali, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Marganti Siregar langsung memaki dan mengancam, ibu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa didorong oleh Marganti Siregar lalu Terdakwa terjatuh ke tanah hingga mengenai kayu dan mengakibatkan tangan Terdakwa luka, setelah itu karena Terdakwa merasa takut dan terancam Terdakwa langsung mengambil kayu dari arah samping rumah dan langsung memukul Marganti Siregar lalu Marganti Siregar terjatuh setelah Marganti Siregar terjatuh lalu Terdakwa mengulangi memukul kepala dan badan Marganti Siregar hingga Marganti Siregar tidak bergerak, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Mika Putra Siregar menemui ibu Terdakwa setelah di dalam rumah Mika Putra Siregar Terdakwa mengatakan kepada ibu Terdakwa sudah memukul Marganti Siregar dan meminta agar dilaporkan ke polisi, lalu Mika Putra Siregar pergi ke kantor Polsek Muara untuk melaporkan kejadian tersebut lalu polisi datang dan membawa Marganti Siregar ke Puskesmas dan Terdakwa dibawa ke Polsek Muara kemudian ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses;
- Bahwa Marganti Siregar adalah abang kandung Terdakwa dan selalu mengucapkan kata-kata yang tidak baik kepada ibu Terdakwa dan juga mengusir ibu Terdakwa dari rumah sehingga ibu Terdakwa bernama Riana Sinaga memberitahukan perbuatan Marganti Siregar tersebut kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak terima perlakuan dari Marganti Siregar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga Terdakwa pulang dari perantauan untuk menanyakan perbuatan Marganti Siregar tersebut namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Marganti Siregar dan Terdakwa tinggal di rumah abang Terdakwa bernama Mika Putra Siregar bersama ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memukul Marganti Siregar ke bagian kepala 2 (dua) kali dan badannya 3 (tiga) kali bagian punggungnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Marganti Siregar karena Terdakwa merasa terancam karena Marganti Siregar ada mengancam akan membunuh Terdakwa karena Marganti Siregar saat itu mengatakan “*mau perang mana parang*” sehingga Terdakwa merasa terancam dan dengan tiba-tiba mengambil kayu lalu memukul Marganti Siregar;
- Bahwa posisi Marganti Siregar saat itu sedang membelakangi Terdakwa lalu memukul Marganti Siregar di bagian kepala sehingga Marganti Siregar terjatuh;
- Bahwa setelah korban terjatuh Terdakwa memukulnya lagi sehingga Marganti Siregar tidak ada bergerak lagi;
- Bahwa orang lain melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Marganti Siregar adalah Hengki Ompusunggu;
- Bahwa setelah Marganti Siregar datang ke teras rumah Mika Putra Siregar, Mika Putra Siregar masuk ke dalam rumah sehingga tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa posisi Marganti Siregar setelah jatuh adalah telungkup;
- Bahwa Marganti Siregar sudah pernah mengancam keluarga abang Terdakwa dan yang lainnya dengan memegang parang dan ibu Terdakwa sudah pernah melaporkan Marganti Siregar ke Polsek Muara namun tidak ditindaklanjuti;
- Bahwa tidak ada niat Terdakwa untuk memukul Marganti Siregar hingga meninggal, itu terjadi dengan spontan;
- Bahwa Terdakwa merupakan atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA);
- Bahwa sebagai seorang atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA), Terdakwa mengetahui apabila melakukan pemukulan di bagian kepala akan dapat menyebabkan akibat yang membahayakan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 440/4283/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reny T. Situmeang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang \pm 88,5 cm;
2. 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna abu-abu merk HUMBLE;
3. 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek berwarna hijau merk SEADOG;
4. 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merk NIKE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Sigulo, Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di depan rumah kotrakan milik Mika Putra Siregar, Henki Ompusunggu bersama Mika Putra Siregar dan Terdakwa sedang minum kopi di depan rumah tersebut, kemudian pada pukul 09.00 WIB datang Marganti Siregar dengan menaiki sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri. Adapun Marganti Siregar menyapa Terdakwa dengan mengatakan "*horas adikku*", dan Terdakwa menjawab "*horas bang*", selanjutnya Marganti Siregar bertanya "*kapan kamu datang*", dan Terdakwa menjawab "*sudah 4 hari bang*", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Marganti Siregar "*kenapa kamu usir mama itu dari rumah bang, sementara mama itu sedang sakit*", lalu Marganti Siregar emosi dan marah serta memaki-maki Terdakwa sampai korban berkata kepada Terdakwa "*perang kita, perang kita, mana parang, mana parang*" sambil mendorong-dorong tubuh Terdakwa yang sedang posisi duduk. Dan saat itu Terdakwa dengan Marganti Siregar sedang bertengkar mulut, lalu datang Femando Siregar meleraikan dan menasihati Terdakwa dan Marganti Siregar, namun mereka tidak memperdulikannya, dan tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian Marganti Siregar mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Marganti Siregar berusaha ingin memukul Terdakwa namun tidak mengena, lalu Terdakwa mengambil seuh gagang kampak yang terbuat



kayu yang terletak di samping rumah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Marganti Siregar sebanyak satu kali yang membuat Marganti Siregar langsung terjatuh tergeletak di samping pohon dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah kepala Marganti Siregar dan kemudian ke punggung Marganti Siregar beberapa kali hingga Marganti Siregar tidak bergerak lagi dan kepala Marganti Siregar ada mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa meninggalkan Marganti Siregar dan masuk ke dalam rumah Mika Putra Siregar dan memberitahukan kepada ibunya sembari menangis seperti menyesali perbuatannya dan menyuruh abang Terdakwa yang bernama Mika Putra Siregar untuk melapor ke Polisi, lalu Mika Putra Siregar keluar dari dalam rumah dan melapor ke Polsek Muara dan tidak berapa lama Polisi datang dan membawa Marganti Siregar ke Puskesmas dan juga membawa Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara untuk diproses;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena Marganti Siregar selalu bertindak sesukanya sehingga Saksi Riana Sinaga dan Saksi Mika Putra Siregar diusir dari rumah Saksi Riana Sinaga, sehingga Saksi Riana Sinaga dan Saksi Mika Putra Siregar pergi dari rumah Saksi Riana Sinaga dan mengontrak rumah, kemudian hal tersebut Saksi Riana Sinaga ceritakan kepada Terdakwa melalui telepon, dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Hengki Ompusunggu dan Saksi Mika Putra Siregar pergi ke rumah Saksi Riana Sinaga yang sekarang ditempati Marganti Siregar untuk mengambil barang-barang ibu Terdakwa berupa Kompor Gas, pakaian ibu Terdakwa, Gas LPG, foto keluarga dan kasur dan kemudian melepaskan atau mencopot 2 (dua) daun pintu depan rumah dan 6 (enam) daun jendela setelah selesai lalu Terdakwa membawa barang-barang tersebut ke rumah kontrakan yang ditempati Saksi Riana Sinaga dan Saksi Mika Putra Siregar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Marganti Siregar karena Terdakwa merasa terancam karena Marganti Siregar ada mengancam akan membunuh Terdakwa karena Marganti Siregar saat itu mengatakan "*mau perang mana parang*" sehingga Terdakwa merasa terancam dan dengan tiba-tiba mengambil kayu lalu memukul Marganti Siregar;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi Saksi dan saudara-saudaranya dimana Terdakwa adalah orang yang membiayai biaya cuci darah ibunya yang bernama Riana Sinaga;



- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/4283/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reny T. Situmeang diperoleh kesimpulan;

telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki dewasa dikenal berusia 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul berulang-ulang pada daerah kepala yang mengakibatkan (ditandai dengan) luka robek dikepala, retak tulang tengkorak hingga keluarnya sebagian jaringan otak dari celah retakan. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet pada daerah punggung. Luka memar pada daerah lengan kanan yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah ditujukan kepada subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Elipitua Siregar yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan dan menceritakan rangkaian peristiwa



dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain, dimana dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), misalnya rasa sakit pada tubuh atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan juga diartikan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit (*pijn*) atau luka, bahwa termasuk dalam penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun unsur penganiayaan tidak menyebutkan secara tegas akan adanya kesengajaan namun secara tersirat hakikat dari unsur ini mengandung pengertian penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang menitikberatkan bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di Sigulo, Desa Silali Toruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, tepatnya di depan rumah kotrakan milik Mika Putra Siregar, Henki Ompusunggu bersama Mika Putra Siregar dan Terdakwa sedang minum kopi di depan rumah tersebut, kemudian pada pukul 09.00 WIB datang Marganti Siregar dengan menaiki sepeda motor lalu turun dari sepeda motor dan menghampiri. Adapun Marganti Siregar menyapa Terdakwa dengan



mengatakan "*horas adikku*", dan Terdakwa menjawab "*horas bang*", selanjutnya Marganti Siregar bertanya "*kapan kamu datang*", dan Terdakwa menjawab "*sudah 4 hari bang*", selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Marganti Siregar "*kenapa kamu usir mama itu dari rumah bang, sementara mama itu sedang sakit*", lalu Marganti Siregar emosi dan marah serta memaki-maki Terdakwa sampai korban berkata kepada Terdakwa "*perang kita, perang kita, mana parang, mana parang*" sambil mendorong-dorong tubuh Terdakwa yang sedang posisi duduk. Dan saat itu Terdakwa dengan Marganti Siregar sedang bertengkar mulut, lalu datang Fernando Siregar meleraikan dan menasihati Terdakwa dan Marganti Siregar, namun mereka tidak memperdulikannya, dan tiba-tiba Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian Marganti Siregar mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu Marganti Siregar berusaha ingin memukul Terdakwa namun tidak mengenai, lalu Terdakwa mengambil seuh gagang kapak yang terbuat kayu yang terletak di samping rumah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Marganti Siregar sebanyak satu kali yang membuat Marganti Siregar langsung terjatuh tergeletak di samping pohon dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa kembali memukulkan kayu tersebut ke arah kepala Marganti Siregar dan kemudian ke punggung Marganti Siregar beberapa kali hingga Marganti Siregar tidak bergerak lagi dan kepala Marganti Siregar ada mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor 440/4283/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reny T. Situmeang diperoleh kesimpulan;

telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki dewasa dikenal berusia 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul berulang-ulang pada daerah kepala yang mengakibatkan (ditandai dengan) luka robek dikepala, retak tulang tengkorak hingga keluarnya sebagian jaringan otak dari celah retakan. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet pada daerah punggung. Luka memar pada daerah lengan kanan yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan matinya Marganti Siregar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipicu oleh karena sebelumnya Marganti Siregar emosi dan marah serta memaki-maki Terdakwa sampai korban berkata kepada Terdakwa "*perang kita, perang kita, mana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang, mana parang" sambil mendorong-dorong tubuh Terdakwa yang sedang posisi duduk hingga terjatuh lalu Marganti Siregar berusaha ingin memukul Terdakwa namun tidak mengenai sehingga Terdakwa merasa terancam, lalu Terdakwa mengambil sebuah gagang kapak yang terbuat kayu yang terletak di samping rumah, selanjutnya Terdakwa mengayunkan kayu tersebut kearah kepala Marganti Siregar sebanyak satu kali yang membuat Marganti Siregar langsung terjatuh tergeletak di samping pohon dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah kepala Marganti Siregar dan kemudian ke punggung Marganti Siregar beberapa kali hingga Marganti Siregar tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memukul Marganti Siregar tersebut dilakukan secara spontan dan dalam waktu yang cukup singkat karena Terdakwa merasa terancam oleh Marganti Siregar dimana Terdakwa tidak ada persiapan untuk menghilangkan nyawa dari Marganti Siregar, hal mana juga diketahui karena alat yang digunakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang $\pm 88,5$ cm untuk memukul Marganti Siregar bukanlah alat yang dipersiapkan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa dari Marganti Siregar melainkan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang $\pm 88,5$ cm dari samping rumah oleh karena Terdakwa merasa terancam oleh Marganti Siregar;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul kepala Marganti Siregar sebanyak satu kali dengan 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang $\pm 88,5$ cm yang membuat Marganti Siregar langsung terjatuh tergeletak di samping pohon dengan posisi tengkurap lalu Terdakwa kembali memukul kayu tersebut ke arah kepala Marganti Siregar dan kemudian ke punggung Marganti Siregar beberapa kali hingga Marganti Siregar tidak bergerak lagi dan kepala Marganti Siregar ada mengeluarkan darah hingga mengakibatkan matinya Marganti Siregar telah memenuhi kualifikasi penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Putri Januari Sihombing, S.H., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang bahwa maksud *dissenting opinion* Hakim Anggota Putri Januari Sihombing, S.H., pada perkara pidana Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt adalah mengenai pertimbangan hukum yang disusun oleh Hakim Ketua Majelis Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Hakim Anggota Natanael, S.H., yang menyatakan Terdakwa Elipitua Siregar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan yang mengakibatkan kematian*”;
- Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, haruslah terlebih dahulu dibuktikan terpenuhi atau tidaknya seluruh unsur yang terdapat di dalam rumusan delik pidana. Tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang hampir serupa yakni sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Yang membedakan kedua pasal ini terletak pada unsur “*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*”. Unsur ini dalam prakteknya sangatlah sulit untuk dibuktikan mengingat bahwa yang mengetahui maksud dan tujuan seseorang melakukan tindak pidana adalah diri Terdakwa sendiri, terlebih dalam beberapa kasus kerap kali Terdakwa yang merampas nyawa orang lain mengaku jika dirinya tidak memiliki niat untuk membunuh orang lain melainkan hanya bermaksud menganiayanya saja. Dengan demikian, Hakim dalam memeriksa perkara, untuk dapat menentukan Pasal mana yang terbukti, haruslah jeli dalam mencermati dan menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawanya;
- Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 Tahun 2018 telah memberikan pendapat unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala. Sehingga apabila Terdakwa dalam melakukan tindak pidana menggunakan alat tertentu dan menyerang korban di bagian tubuh tertentu sebagaimana yang telah



disebutkan dalam Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Pid/2018 Tahun 2018 dan menyebabkan korban meninggal dunia maka Terdakwa dapat disebut memiliki kesempatan untuk melakukan pembunuhan;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Sigubo Desa Silali Toruan Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban Marganti Siregar dengan menggunakan 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang $\pm 88,5$ cm tepat ke arah bagian kepala belakang korban Marganti Siregar sebanyak 1 (satu) kali hingga Korban Marganti Siregar terjatuh dengan posisi tengkurap. Tidak sampai disitu, setelah korban Marganti Siregar terjatuh dengan posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa dengan tidak terkontrol emosinya memukul kembali korban yang sudah tidak berdaya ke arah punggung belakang sebanyak tiga kali dan ke bagian kepala sebanyak satu kali hingga tubuh korban Marganti Siregar mengeluarkan darah. Setelah melakukan pemukulan-pemukulan kepada korban Marganti Siregar, Terdakwa kemudian lari meninggalkan korban Marganti Siregar sambil menangis dan menjumpai ibu Terdakwa yakni saksi Riana Sinaga yang saat itu sedang berada di dalam rumah;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa visum et repertum Visum Et Repertum Nomor 440/4283/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022 atas nama Marganti Siregar, yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Reny T. Situmeang diketahui *telah diperiksa jenazah seorang korban laki-laki dewasa dikenal berusia 44 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar disimpulkan bahwa penyebab kematian korban yang paling memungkinkan adalah kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul berulang-ulang pada daerah kepala yang mengakibatkan (ditandai dengan) luka robek di kepala, retak tulang tengkorak hingga keluarnya sebagian jaringan otak dari celah retakan. Korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet pada daerah punggung. Luka memar pada daerah lengan kanan yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul;*
- Menimbang bahwa alat yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul korban Marganti Siregar adalah 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang $\pm 88,5$ cm dan melakukan pemukulan ke arah bagian kepala belakang korban Marganti Siregar sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Marganti Siregar terjatuh dengan posisi tengkurap. Bahkan setelah korban Marganti Siregar terjatuh dengan posisi tengkurap dan



dalam kondisi tidak berdaya, Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan memukul bagian punggung belakang korban Marganti Siregar sebanyak tiga kali dan ke bagian kepala korban Marganti Siregar sebanyak satu kali hingga tubuh korban Marganti Siregar mengeluarkan darah. Setelah itu, bukannya ada niat untuk menolong korban Marganti Siregar, Terdakwa malah lari meninggalkan korban Marganti Siregar yang sudah tidak bernyawa dan menjumpai ibu Terdakwa yakni Saksi Riana Sinaga;

- Menimbang bahwa dilihat dari alat yang dipergunakan Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap korban Marganti Siregar yakni menggunakan 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang \pm 88,5 cm dan perbuatan Terdakwa yang melakukan penyerangan pada bagian kepala korban Marganti Siregar yang termasuk pada bagian tubuh yang terdapat organ vital sehingga pasti berakibat fatal/mati, maka Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 Tahun 2018;
- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui Terdakwa sebagai atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA), Terdakwa mengetahui jika apabila melakukan penyerangan pada bagian vital termasuk kepala bagian belakang dapat berakibat fatal dan hal tersebut juga dilarang dalam pertarungan atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA), dengan demikian Hakim berpendapat Terdakwa dalam keadaan sadar dan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Marganti Siregar karena melakukan pemukulan pada bagian kepala korban Marganti Siregar. Terlebih pada saat Terdakwa sudah mengetahui jika korban Marganti Siregar sudah tidak berdaya karena perbuatan Terdakwa yang memukul kepala korban Marganti Siregar, Terdakwa bukannya berhenti malah kembali menyerang bagian punggung dan kepala korban Marganti Siregar. Setelah korban Marganti Siregar mengeluarkan darah barulah Terdakwa berhenti dan berlari meninggalkan korban Marganti Siregar sehingga dilihat dari perbuatan dan pengetahuan Terdakwa, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat Terdakwa sudah memiliki niat untuk menghilangkan nyawa korban Marganti Siregar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan seorang atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA)



tentulah telah dilatih fisiknya agar menjadi kuat, sehat dan bugar serta dilatih bentuk-bentuk pertahanan diri dari pihak lawan. Berdasarkan hal tersebut, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat jika Terdakwa ingin melindungi diri dari korban Marganti Siregar, Terdakwa dapat mempergunakan seni bela diri yang telah ia pelajari sebagai seorang atlet tanpa perlu menghilangkan nyawa korban Marganti Siregar. Selain itu, apabila Terdakwa hendak membuat korban Marganti Siregar menjadi tidak berdaya, maka Terdakwa bisa saja melakukan pemukulan kepada korban Marganti Siregar dengan menggunakan tangan kosong tanpa menggunakan alat atau memukul pada bagian tubuh lain yang tidak terdapat organ vital seperti kaki atau seharusnya Terdakwa berhenti setelah memukul ke arah kepala bagian belakang korban Marganti Siregar untuk pertama kalinya, lalu pergi mencari pertolongan bukan malah menambahkan pukulan dengan kayu ke arah bagian punggung belakang sebanyak tiga kali dan ke bagian kepala sebanyak satu kali;

- Menimbang bahwa untuk lebih menjelaskan perbedaan antara menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dalam pembunuhan diperlukan adanya suatu motif yang mengakibatkan si pelaku dengan sekonyong-konyong melakukan perbuatan tersebut namun dalam penganiayaan yang mengakibatkan mati, tidak perlu dibuktikan motif si pelaku namun hanya dilihat akibat dari perbuatan yang telah dilakukan si pelaku, yaitu matinya si korban. Walaupun tidak didapaknya alasan ataupun motif Terdakwa membunuh korban bukanlah alasan sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018 telah mengatur dengan jelas bahwa unsur pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat di bagian tubuh yang terdapat bagian vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;
- Menimbang bahwa Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat perangsang atau motif Terdakwa untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Marganti Siregar diketahui diakibatkan oleh percekocokan yang terjadi antara Terdakwa dan Korban Marganti Siregar yang diawali oleh pertanyaan Terdakwa kepada korban Marganti Siregar dengan berkata, “Kenapa kau usir mama itu bang, mama udah sakit-sakitan”, yang membuat Korban Marganti Siregar menjadi emosi dan marah kepada Terdakwa.



Selanjutnya Korban Marganti Siregar mendekati dan mendorong Terdakwa dari tempat duduknya sehingga Terdakwa terjatuh ke tanah sambil mengatakan “*perang kita, perang kita, mana parang, mana parang*” sambil membelakangi Terdakwa, tetapi pada saat itu korban Marganti Siregar tidak ada memegang alat apapun yang dapat membahayakan diri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Korban Marganti Siregar terlibat perkelahian yang menyebabkan Terdakwa menjadi panik melihat tubuh korban Marganti Siregar yang tinggi besar dan ketika Terdakwa melihat ada sebuah gagang kampak yang terbuat dari kayu tidak jauh dari lokasi Terdakwa, Terdakwa mengambil kayu tersebut dan memukul kayu tersebut secara berulang kali kepada korban Marganti Siregar hingga korban Marganti Siregar mengalami luka robek di kepala, retak tulang tengkorak hingga keluarnya sebagian jaringan otak dari celah retakan, korban juga mengalami luka lainnya berupa luka lecet pada daerah punggung dan luka memar pada daerah lengan kanan yang keseluruhannya juga disebabkan kekerasan/trauma/ruda paksa tumpul yang mengakibatkan korban Marganti kehilangan nyawanya;

- Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui jika korban Marganti Siregar dikenal sebagai orang yang kasar dan suka membuat keributan bahkan mengusir Saksi Riana Sinaga yang merupakan Ibu Kandung Terdakwa dan korban Marganti Siregar dari rumah, namun hal tersebut tidak sekonyong-konyong membenarkan perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa korban Marganti Siregar;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim *Dissenting Opinion* yakin kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan*”;
- Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pembunuhan*” maka Terdakwa haruslah dihukum pidana yang mana berat ataupun ringannya hukuman pidana tersebut Hakim *Dissenting Opinion* memberikan pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat oleh karena Terdakwa yang merupakan seorang atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA) telah memberikan contoh yang buruk dan keresahan di tengah masyarakat Indonesia karena telah melakukan pembunuhan terhadap korban Marganti Siregar yang merupakan abang kandung Terdakwa dengan cara memukul korban



Marganti Siregar secara berulang kali dengan menggunakan kayu. Tetapi sebagai atlet seni bela diri campuran atau lebih dikenal dengan sebutan Mixed Martial Arts (MMA), Terdakwa juga menggunakan penghasilannya untuk membantu perekonomian dan biaya pengobatan Saksi Riana Sinaga yang merupakan Ibu Kandung Terdakwa dan korban Marganti Siregar yang saat ini sedang sakit, sehingga setelah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;

Demikian perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota Putri Januari Sihombing, S.H.;

Menimbang bahwa meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara bersungguh-sungguh untuk mencapai permufakatan dalam perkara ini, namun hal tersebut tidak tercapai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 182 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka dengan memperhatikan komposisi suara terbanyak dalam musyawarah Majelis Hakim maka terhadap pokok perkara ini ditetapkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan kematian*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang \pm 88,5 cm, 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna abu-abu merk HUMBLE, 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek berwarna hijau merk SEADOG, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merk NIKE yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana selama ini Terdakwa merupakan orang yang selalu membiayai biaya cuci darah ibu Terdakwa yang bernama Riana Sinaga yang telah berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun dan sedang sakit keras, dimana di persidangan juga ibu Terdakwa beserta saudara-saudara Terdakwa juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, menurut Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini telah patut dan adil serta memberikan manfaat agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya Marganti Siregar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung yang membiayai biaya cuci darah ibunya yang telah berusia lanjut dan sedang sakit keras;
- Ibu Terdakwa beserta saudara-saudara Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Elipitua Siregar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan kematian*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Elipitua Siregar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gagang kampak yang terbuat dari kayu berukuran panjang $\pm 88,5$ cm;
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang berwarna abu-abu merk HUMBLE;
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek berwarna hijau merk SEADOG;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu-abu merk NIKE;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2023, oleh kami, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Natanael, S.H., Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marulam Panggabean, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Gindo Basthian Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Natanael, S.H.

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Marulam Panggabean

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.B/2023/PN Trt